

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang senantiasa berupaya secara konsisten melakukan pembenahan organisasi sesuai dengan perkembangan zaman terutama dinamika yang berkembang di daerah Kabupaten Deli Serdang.

Skala prioritas pasca reformasi tahun 1998, adalah tuntutan terhadap penerapan Good Governance/Pemerintahan yang baik yang berdasarkan kepada TAP MPR RI NO.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Besih dan Bebas dari KKN. menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, maka diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Media pertanggung jawaban tersebut dilakukan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Laporan Akuntabilitas ini merupakan media informasi pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang yang menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam hubungannya dengan penyampaian Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Stratejik Tahun 2009-2014.

Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 Tahun 2007 Tanggal 14 Nopember 2007 dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008, sebagai realisasi

penjabaran dari Peraturan Pemerintah RI nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

**a. Kedudukan**

Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

**b. Tugas Pokok**

Badan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

**c. Fungsi**

Badan Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Teknis dalam bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
2. Penyelengaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dalam bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
3. Pembinaan dan melaksanakan tugas dalam bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, mempunyai rincian tugas yaitu :